

DIDAKTIKA

JURNAL KEPENDIDIKAN

Volume 5 Nomor 2 Nopember 2010

Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone

DIDAKTIKA Jnr. Kep.	Vol 5	No 2	Hal 137 - 268	Watampone Nop. 2010	ISSN 1978-0214
------------------------	-------	------	------------------	------------------------	-------------------

DIDAKTIKA

JURNAL KEPENDIDIKAN

Volume 5 Nomor 2 Nopember 2010

Penanggung Jawab
Ketua STAIN Watampone
Pembantu Ketua I STAIN Watampone

Ketua Penyunting
Abu Bakar

Sekretaris Penyunting
Muslihah Sultan

Penyunting Pelaksana
Ridhwan

Wakil Penyunting Pelaksana
H. Afifuddin

Anggota
Nursyirwan, M. Yahya, Nirwana Darwis, Astuti, Khoeruddin Kiramang

Penyunting Ahli
A. Mukhammad (Universitas Negeri Malang)
Imam Agus Basuki (Universitas Negeri Malang)

Ketangan
Agustan

Staff Penyunting
Sulaiman Rafi, Hamzah Latif, Hj. Bunatang, Husain Rafi, Zakaria,
Radiah Rahman, Andi Muh. Taufan

Alamat Redaksi/Penerbit: Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone Gedung Jurusan Jl.
Hos. Cokroaminoto No. Watampone Kab. Bone Tlp (0481) 23928

Jurnal DIDAKTIKA diterbitkan oleh jurusan Tarbiyah STAIN Watampone sebagai wadah informasi dan publikasi bidang kependidikan berupa hasil penelitian, studi kepustakaan maupun tulisan ilmiah terkait.

Penyunting menerima tulisan sesuai dengan misi jurnal (kependidikan) berupa hasil penelitian/konseptual. Naskah yang dikirim agar diketik rapi antara 15-20 halaman, 1,5 spasi, Fonts Times New Roman 12 point. Redaksi berhak mengedit dan menyeleksi naskah tanpa merubah substansi tulisan.

DIDAKTIKA**JURNAL KEPENDIDIKAN**

Volume 5 Nomor 2 Nopember 2010

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Salam Redaksi	ii
Posisi dan Peran Komite Sekolah/Madrasah dalam Pengelolaan Pendidikan di Era Program Pendidikan Gratis: Studi pada SLTA Kota Watampone <i>Abdullah K.</i>	137-152
Peningkatan Profesionalisme Konselor di Indonesia <i>Aprilia Tina Lidyasari</i>	153-166
Konsep Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam <i>Samsinar S.</i>	167-182
Kebijakan Politik Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia <i>Baharuddin Basettu</i>	183-200
Cognitive Aspect and Affective Context in Linguistic <i>Muhammad Zuhri Dj.</i>	201-210
Karakteristik Kaum Terpelajar dan Tak Terpelajar dalam Perspektif Alquran <i>Muslihah Sultan</i>	211-222
Petunjuk Alquran dan Hadis Tentang Belajar dan Pembelajaran <i>Nursyirwan</i>	223-242
Pelaksanaan Manajemen Implementasi KTSP Tingkat SMK di Watampone <i>Hasan Basri</i>	243-262
Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan <i>Zakaria</i>	263-268

**POSISI DAN PERAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI ERA
PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
(Studi pada SLTA Kota Watampone)**

*Abdullah K.**

Abstract: The article discusses the participation of high school committee in the era of the free education program in Watampone. The results show that the committee's position is quite strong and permanent, because legally, it is based on Law No. 25 of 2000, and followed-up with the decision letter of Educational Minister No. 044/U/2002 that the school committee is an independent body that represents community participation. However, after the implementation of the free education program the committee was somewhat surprised to the banning of picking up payment, even some of them reluctantly worked. Similarly, their role was just moderate, while their participation was in very low level. Their obstacles to participate were quite various including psychological, political, bureaucratic, economic and juridical aspects.

Kata Kunci: komite sekolah, pendidikan gratis

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang tepat dalam mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam satuan pendidikan. agar tujuan pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan dicapai dengan lancar.

Maka komite sekolah adalah wadah yang tepat sebagai amanah rakyat yang telah dituangkan dalam UU Nomor 25 tahun 2000, amanat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan.

Fungsi komite sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat

berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan komite sekolah pada SLTA di Kota Watampone tetap berjalan, namun pengurus dan anggota komite sekolah/madrasah relatif mengalami fluktuasi bahkan ada yang stagnan, karena setelah dilaksanakannya pendidikan gratis, ada berbagai pejabat yang mengancam akan menghukum secara tegas guru dan kepala sekolah yang memungut biaya atau sumbangan dari siswanya.

Demikian pula halnya dengan komite sekolah/madrasah, eksistensinya menjadi terganggu, perannya menjadi kabur, bahkan dituding hanya menjadi lahan mata pencaharian sekolah dan pengurus inti komite dengan mengatasnamakan orang tua siswa, padahal secara fundamental komite sekolah/madrasah berkewajiban memberikan pertimbangan, masukan, rekomendasi, mendukung serta menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah, dengan memberikan dukungan berupa finansial, pemikiran, tenaga pengontrol serta sebagai mediator di suatu lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana gambaran posisi dan gambaran pelaksanaan peran dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi komite sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan di Era Program Pendidikan Gratis pada SLTA di Kota Watampone.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survey evaluatif, yang sasarannya adalah SLTA negeri atau swasta, apakah Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Watampone, dengan menggunakan waktu sekitar enam bulan. Dengan langkah-langkah persiapan, yakni (1) membuat angket, dan (2) menghubungi piin-

pinan sekolah serta pengurus inti komite untuk pelaksanaan penelitian.

Adapun populasinya adalah seluruh pengurus inti komite dan pimpinan sekolah/madrasah yang tersebar pada seluruh SLTA di Kota Watampone yang jumlahnya tujuh belas dan duabelas (71%) di antaranya yang akan dijadikan sampel penelitian secara undian yaitu: SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMKN 1, SMKN 2, SMA VETRAN, SMA PGRI, MAN 1, MAN 2, dan MAS PESANTREN MA'HAD AL-HADIS BIRU.

Pengurus inti komite pada setiap sekolah/madrasah pada dasarnya adalah tiga orang yaitu unsur ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga jumlahnya 36 orang ditambah dari unsur pimpinan masing-masing sekolah, yaitu kepala, wakil kepala, dan bendahara juga sebanyak 36 orang sehingga populasi yang menjadi sasaran penelitian sebanyak 72 orang. Lalu dikeluarkan sampel secara kuota sebanyak 24 orang (33 %) yaitu 12 orang yang mewakili komite sekolah dan 12 orang yang mewakili unsur pimpinan sekolah.

Untuk memperoleh data empiris mengenai masalah yang diamati, maka dalam penelitian ini digunakan seperangkat instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data dalam berbentuk angket, interview guide, observasi dan pencatatan dokumen untuk menghimpun informasi mengenai posisi dan peran komite sekolah dalam bentuk partisipasi dan faktor penghambat komite dalam pengelolaan pendidikan di Era program pendidikan gratis dewasa ini.

Konsepsi yang mendasari penyusunan instrumen bertolak dari indikator-indikator variabel penelitian yang diturunkan dari dimensi yang berlandaskan pada teori masing-masing variabel yang telah dibangun. Selanjutnya dari variabel itu ditentukan indikator, lalu dijabarkan menjadi kisi-kisi pertanyaan dalam angket. Adapun indikatornya adalah (1) posisi komite sekolah dengan indikator (a) tetap eksis, (b) terjepit, dan (c) tidak diindahkan, (2) peran komite sekolah dengan indikator (a) komite sebagai pemberi pertimbangan, masukan dan rekomendasi, (b) komite sebagai pendukung kegiatan pendidikan, (c) komite sebagai pengontrol kegiatan pendidikan, dan (d) komite sebagai mediator, (3) bentuk partisipasi komite sekolah,

indikatornya dapat berupa (a) dana, (b) benda/barang, (c) tenaga, (d) pemikiran, dan (4) hambatan komite sekolah dalam berpartisipasi di era program pendidikan gratis, dapat berupa faktor (a) ekonomis, (b) politis/birokratis (c) psikologis, dan (d) yuridis.

Data dari angket ditabulasi, lalu dideskripsikan secara persentase kemudian dinarasikan secara kualitatif. Pemberian makna persentase dengan menggunakan kategori tinggi, sedang, dan rendah dengan ekspresi jawaban: selalu, sering dan belum pernah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Posisi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan di Era Program Pendidikan Gratis pada SLTA Kota Watampone

Untuk melihat posisi komite sekolah akan tergambar pada pelaksanaan fungsi komite sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi komite pada SLTA Kota Watampone 75% masih eksis menjalankan fungsinya serta menunjukkan partisipasinya, tetapi secara psikologis merasa terjepit dalam memberikan dukungan dana karena adanya larangan pungutan, baik dalam memungut iuran maupun dalam meminta sumbangan pembangunan, sehingga pemungutan iuran sedikit lebih kecil dari biasanya. Jika sebelum dilaksanakan program pendidikan gratis iuran komite dipungut antara Rp. 30.000.- sampai Rp. 50.000.-, maka setelah pelaksanaan program pendidikan gratis hanya dipungut iuran sebanyak Rp.10.000.- dengan maksud dapat menutupi kebutuhan mendesak, utamanya pengeluaran insidental yang tidak disiapkan costnya dari bantuan subsidi, apalagi menurut informasi dari pimpinan sekolah SLTA se-Kota Watampone bahwa program pendidikan gratis praktis baru dua tahun berjalan, sementara untuk SLTA baru berjalan pada tahun pelajaran 2008/2009, namun pencairan dananya sering terlambat, padahal program pendidikan dan aktivitas pembelajaran harus jalan terus. Lain halnya pada madrasah aliyah (25%) setelah berlaku bantuan dana subsidi, tidak pernah lagi memungut iuran komite, karena mengikuti larang-

an tersebut, sehingga praktis komitenya vakum, yang seolah-olah tidak dibutuhkan lagi bantuan dananya.

Bantuan dana subsidi dari pemerintah pada SLTA hanya mampu membiayai dana operasional sekolah, sementara biaya personal dan biaya investai seperti kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana tidak serta merta disiapkan, oleh karena itu sebahagian besar kepala sekolah bersama komite sepakat memungut dana pembangunan, baik untuk pembangunan musala dan pagar, maupun untuk pembangunan ruang belajar/laboratorium yang besarnya antara Rp.200.000 - sampai Rp.1.000.000.-

Pelaksanaan Peran Komite Sekolah pada Pengelolaan Pendidikan di Era Pendidikan Gratis pada SLTA Kota Watampone

Partispasi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di era program pendidikan gratis pada SLTA kota Watampone dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Peran yang Telah Dilaksanakan oleh Komite SLTA Kota Watampone Tahun 2009

No.	Peran yang telah dilaksanakan oleh komite SLTA Kota Watampone Tahun 2009	Frekuensi Tinggi	Frekuensi Sedang	Frekuensi Rendah
1	Komite sebagai pemberi pertimbangan, masukan dan rekomendasi	8: 32%	12: 48%	5: 20%
2	Komite sebagai pendukung kegiatan pendidikan	13: 54%	8: 34%	3: 13%
3	Komite sebagai pengontrol kegiatan pendidikan	7: 27%	10: 43%	7: 29%
4	Komite sebagai mediator	8: 33%	11: 47%	5: 21%
	Jumlah	36: 146%	41: 172%	20: 83%
	Rerata	9: 36%	10: 45,5%	5: 27,5%

Sumber Data: Hasil pengolahan dari angket, bulan Juli 2009

Berdasar tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata ada 10 orang dari 24 responden yang memberikan jawaban kategori sedang dengan frekuensi 41 kali atau sebanyak 45,5%. Hal tersebut bermakna bahwa komite sekolah SLTA Kota Watampone melaksanakan peran yang diemban dalam kondisi psikologis biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, dalam arti tidak terbebani sebagai suatu kewajiban yang memberatkan, karena dijalankan secara periodik atau dalam waktu tertentu, seperti menjelang atau setelah pendaftaran ulang siswa baru. Hal tersebut dapat dimengerti karena tugas komite sekolah adalah *non profit*, atau tidak mencari-cari keuntungan, tetapi lebih bersifat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan kepada Allah swt. dan pengurus inti komite pada umumnya berstatus sebagai pegawai negeri, selebihnya adalah pengusaha dan anggota dewan, sehingga hanya dapat melakukan jalinan melalui pertemuan yang bersifat temporer, pada waktu-waktu tertentu yang lowong di luar jam sibuk (kerja).

Kemudian bentuk partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di tingkat SLTA Kota Watampone di era program pendidikan gratis ini, dapat berupa dana, benda/barang, tenaga dan pemikiran, yang kecenderungan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Kecenderungan Tingkat Partisipasi Komite SLTA Kota Watampone Tahun 2009

No	Kecenderungan tingkat partisipasi Komite SLTA se-Kota Watampone tahun 2009	Frekuensi Tinggi	Frekuensi Sedang	Frekuensi Rendah
1	Partisipasi komite dalam bentuk dana	6: 25%	7: 31	9: 45%
2	Partisipasi komite dalam bentuk benda/barang	1: 5%	6: 24%	17: 71%
3	Partisipasi komite dalam bentuk tenaga	1: 5%	5: 23%	17: 72%
4	Partisipasi komite dalam bentuk pemikiran	11: 44%	12: 50%	1: 6%
	Jumlah	19: 79%	30: 128%	44: 254%
	Rerata	4: 19%	7: 32%	11: 63%

Sumber Data: Hasil Pengolahan dari angket, bulan Juli Tahun 2009

Dari tabel 2 jelas dapat dilihat bahwa kecenderungan partisipasi komite SLTA se-Kota Watampone tahun 2009 masih sangat kurang atau lemah, karena dari empat item tersebut menduduki frekuensi tertinggi adalah kategori kurang. Dan dari 24 responden rata-rata ada 11 orang atau sama dengan 63% dalam kategori kurang atau rendah. Dan ternyata ada beberapa SLTA di Kota Watampone yang kurang intensif berhubungan dengan komitennya seperti madrasah aliyah baik negeri maupun swasta, karena akibat dari larangan itu, sehingga komite menjadi tidak diindahkan lagi.

Berdasarkan penelitian nampak bahwa peran komite sekolah SLTA se-kota Watampone pada era program pendidikan gratis hanya berada pada kategori sedang, bahkan tingkat partisipasinya berada pada kategori rendah (kurang).

Faktor-Faktor yang Menghambat Komite Sekolah Berpartisipasi dalam Pengelolaan Pendidikan di Era Program Pendidikan Gratis pada SLTA Kota Watampone

Komite sekolah merupakan suatu lembaga *non-profit* dan *non-politic*, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Komite sekolah dalam melaksanakan peran dan partisipasinya ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan, bahkan terdapat berbagai faktor penghambat, seperti faktor ekonomi, faktor politis/birokratis, faktor psikologis dan faktor yuridis.

Faktor Ekonomi

Pada umumnya masyarakat dan kaum ekonomi lemah menganggap bahwa program pendidikan gratis telah menganggarkan semua keperluan biaya pendidikan, sehingga ada saja orang tua yang memperotes, mengeluh, keberatan dan enggan mengeluarkan biaya untuk membeli buku paket dan buku LKS, terutama orang tua yang ekonomi lemah, karena bagaimana mungkin mereka bisa menyekolahkan anaknya, kalau ternyata pendidikan gratis itu, masih harus bayar segala macam keperluan anak.

Apalah artinya SPP dibebaskan, kalau masih diminta bayaran yang lain dengan jumlah yang cukup besar, seperti uang pembangunan gedung bertingkat, pembangunan ruang laboratorium, tambahan kelas, musala, pengadaan *mobiler*, insentif pegawai dan guru yang jumlahnya jutaan rupiah, yang membuat masyarakat ekonomi lemah tidak dapat merasakan nikmatnya pendidikan gratis, karena yang demikian masyarakat tidak punya (miskin) dipastikan tidak dapat menyekolahkan anaknya dengan memikul beban berat seperti uang pembangunan tersebut.

Biasanya di awal tahun pelajaran ada berbagai hal yang menjadi tanggungan orang tua dari anak sekolah, seperti biaya sarana dan prasarana, gaji guru, peningkatan mutu guru, jaminan kesejahteraan guru, biaya menyambut hari-hari besar, biaya pakaian, biaya transportasi, pembelian buku pribadi, biaya konsumsi dan akomodasi, sehingga pembiayaan yang harus dikeluarkan bisa mencapai enam sampai delapan jutaan rupiah pertahun.

Rahman sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bone, menyarankan kepada Komite sekolah agar orang tua jangan dibebani sumbangan terlalu tinggi, hingga jutaan rupiah, karena masih harus membayar atau membeli pakaian seragam, membeli buku dan sebagainya. Kalau memang ternyata membutuhkan biaya yang besar, sebaiknya mencari donator dari orang tua siswa yang mampu, atau dari lembaga dan perusahaan tertentu (Radar Bone, 13 Juli 2009).

Selayaknya pungutan dan pembayaran yang memberatkan itu tidak perlu lagi terjadi di era pendidikan gratis ini dengan alasan klasik yang sudah berlaku selama ini agar masyarakat ekonomi lemah dapat mengikuti pendidikan tanpa terganggu dengan persoalan biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Janganlah karena faktor ekonomi lemah menjadi penyebab masyarakat tidak memperoleh pendidikan, karena pendidikan ini bukan hanya untuk orang mampu, oleh karena itu kepala sekolah dan komite sekolah harus menyadari bahwa pendidikan bukan hanya menjadi hak orang-orang berduit tetapi juga menjadi hak masyarakat miskin (ekonomi lemah) dan orang-orang terlantar, seperti tertera dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa "Tiap-tiap

warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”, demikian juga dalam pasal 34 ditegaskan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Faktor Politis/Birokratis

Larangan memungut biaya atau bayaran, muncul dari para eksekutif karena mereka merasa sudah mengalokasikan dana pendidikan secara gratis melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau dana subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai wujud pemenuhan dari janji-janji mereka ketika melakukan kampanye politik sebelumnya. Upaya pengalokasian dana pendidikan gratis terkadang ditampilkan bentuk egoisme birokratis atau arogansi politis yang berlebihan dengan mengancam sanksi yang berat bagi kepala sekolah yang berani melanggarnya, padahal alokasi dana pendidikan gratis belum mampu membebaskan dari seluruh pembiayaan pendidikan di sekolah, karena belum tersentuh biaya personal dan biaya investasi (pengadaan sarana dan prasarana). Manalagi pencairannya yang sering terlambat, sehingga menjadi beban bagi kepala sekolah karena kegiatan harus jalan terus.

Dengan demikian larangan memungut pembayaran apapun terhadap orang tua siswa dari pejabat tertentu, akan menjadi arogansi politis yang bersipat sektoral, serta memunculkan kultus yang bersifat individu, karena mau disebut sebagai pencetus, penyelamat atau sebagai tokoh dalam memperjuangkan pendidikan gratis. Sehingga begitu berhasil mengalokasikan dana operasional, maka serta-merta semua pungutan menjadi diharamkan, padahal masih butuh dan masih perlu dibantu dari pembiayaan lain.

Memungut biaya secara langsung oleh kepala sekolah adalah pungutan liar (pungli) atau mewajibkan sesuatu pembayaran kepada orang tua sama artinya dengan pemaksaan dan sangat memberatkan orang tua, terutama orangtua yang tidak mampu, oleh karena itu seluruh kebutuhan siswa seperti pakaian sekolah, buku pelajaran, LKS, asuransi dan biaya orientasi (MOS) untuk amannya harus disediakan oleh koperasi sekolah, yang sifatnya tidak boleh memaksa dalam arti tergantung pada kemampuan dan keinginan orang tua. Jelasnya kepala sekolah tidak boleh (haram hukumnya)

memungut pembayaran apapun dari siswa, secara langsung walaupun mendapatkan persetujuan dari sesama kepala sekolah atau persetujuan dari Kepala Dinas pendidikan setempat. Namun jika pungutan itu adalah hasil kesepakatan antara kepala sekolah dengan komite, maka pungutan itu menjadi aman, halal dan legitimasi (*legal*).

Kehadiran komite sekolah sebagai mitra kepala sekolah tentu ikut merasakan beban kepala sekolah terutama saat terlambatnya pencairan dana, lalu berusaha membantu mengatasi persoalan seperti itu, oleh karena itu keikutsertaan dan kesadaran komite sekolah untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekedar harapan, tetapi merupakan suatu tuntutan mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di sekolah.

Kepala SLTA se-Kota Watampone, pada umumnya mengungkapkan bahwa sebelum diotuskannya program pendidikan gratis, komite sekolah menunjukkan partisipasi yang sangat efisien dan efektif dalam mengelola dana yang ada, salah satu buktinya adalah mampu menyelesaikan pengadaan sarana dan prasarana yang diprogramkan dan dipercayakan kepadanya dengan kualitas yang standar, dan cenderung bernilai lebih, sehingga selalu ada tambahan program yang diselesaikan.

Faktor Psikologis

Ada komite sekolah yang tidak mampu menjalin hubungan psikologis dalam bentuk kerjasama dengan kepala sekolah secara harmonis. Hal itu dapat saja terjadi, apalagi jika kepala sekolah menganggap komite tidak penting dan tidak diperlukan terutama dalam pengelolaan manajemen sekolah sehingga melakukan langkah dan tindakan sendiri tanpa berembut dengan komite, seperti menarik iuran komputer, biaya rehabilitasi sekolah, penjualan pakaian seragam, biaya pendaftaran dan sebagainya, sehingga penarikan biaya tersebut dianggap ilegal dan berpotensi menjadi penggelapan dana, jika tidak dibarengi laporan pertanggungjawaban (Radar Bone, 5 Maret 2009).

Demikian juga komite sekolah secara psikologis tidak boleh semena-mena menyetujui penarikan biaya yang direncanakan oleh

kepala sekolah, sehingga seluruh pungutan setiap tahun mengatasnamakan komite, apalagi yang sangat memberatkan bagi orang tua siswa, karena yang demikian itu merusak citra pendidikan dan sama artinya dengan pemaksaan yang berujung dengan korbannya para siswa yang tidak mampu.

Secara psikologis tugas komite sekolah adalah mengembang-amanah dari Allah Swt. di samping melaksanakan amanah Undang-Undang, sehingga tetap memberi peluang orang ekonomi lemah untuk belajar (sekolah) dengan meringankan dari iuran dan sumbangan komite. seperti halnya anak-anak yang bersaudara sampai berapapun, hanya satu yang dibebani, dalam arti yang lainnya itu bebas. Atau dibebaskan sama sekali dari iuran dan sumbangan komite yang besarnya 10 sampai 15% setiap awal tahun ajaran, apalagi jika menurut faktanya memang tergolong tidak mampu atau menurut keterangan sesungguhnya dari kelurahan/desa adalah tidak mampu. Di samping itu komite bersama kepala sekolah menyalurkan bantuan kepada siswa yang tidak mampu sesuai jumlah yang dikuotakan dari pemberi bantuan.

Untuk mengatasi kekurangan biaya komite dapat menanggulangi dengan meminta kesukarelaan orang tua dalam bentuk zakat, infak dan sedekah atau kepada alumni yang sudah bernasib atau mencari pengusaha yang bisa jadi donatur tetap, dengan menunjukkan rencana dan penggunaan dana yang transparan.

Faktor Yuridis

Sejak dilaksanakannya program pendidikan gratis, dua tahun belakangan ini, maka secara psikologis komite SLTA se-Kota Watampone mengalami kemunduran dalam memberikan partisipasi, karena adanya larangan yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu untuk tidak memungut pembayaran apapun dari orang tua siswa, sehingga ada sebahagian komite menjadi vakum, karena takut akan sanksi dari larangan tersebut.

Walaupun larangan memungut pembayaran apapun yang ditujukan kepada kepala sekolah, sipatnya hanya edaran, yang belum didukung oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sepertinya mengalahkan untuk segalanya, karena begitu gencarnya digelin-

dingkan edaran itu dan begitu dahsyatnya program pendidikan gratis digulirkan, apalagi dibarengi berbagai ancaman yang bisa membuat kepala dan komite sekolah yang membacanya shock mental.

Surat edaran dari pejabat, seperti dari Bupati atau dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional, sifatnya hanya menjadi pedoman yang seyogyanya diindahkan oleh jajaran tertentu agar terwujud kemaslahatan, tetapi statusnya tidak mengikat, karena tidak punya kekuatan hukum, apalagi kalau bertentangan undang-undang yang ada.

Perda tentang pendidikan gratis di Kabupaten Bone, baru sementara disosialisasikan kepada badan atau lembaga yang terkait, agar nantinya mencapai finalisasi yang tidak banyak menuai masalah dan protes.

Komite sekolah merupakan amanah rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di satuan pendidikan. Kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang di dalamnya menyebutkan peran serta yang harus diemban oleh komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan, dan mediator antara masyarakat dengan pemerintah, dengan bentuk partisipasi berupa dana, benda/barang, tenaga dan pemikiran. Lalu diperhadapkan dengan larangan memungut pembayaran apapun dari kepala sekolah, yang secara realitas bertentangan, karena yang satu menganjurkan memberi partisipasi, yang lainnya melarang, yang membuat komite sekolah merasa terjepit antara melakukan partisipasi atau tidak, hal yang demikian tentu menjadi penghambat bagi komite dalam menunjukkan partisipasinya, terutama dalam bentuk iuran dan sumbangan pembangunan.

Program pendidikan gratis sangat penting, karena merupakan amanah undang-undang, dan menjadi dambaan seluruh warga dan masyarakat Indonesia, demikian juga halnya komite sekolah adalah amanah undang-undang yang sangat diharapkan oleh pem-

rintah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan begitu antara program pendidikan gratis dengan partisipasi komite sekolah tidak terjadi pertentangan, bahkan justru searah dan setujuan, yaitu terwujudnya pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat secara bermutu.

Hal yang menjadikan seperti bertentangan adalah dikeluarkanya edaran dari pejabat tertentu yang diperuntukkan kepada kepala sekolah, yang isinya adalah melarang sama sekali memungut pembayaran dari orang tua siswa, yang secara harfiah dapat saja dimengerti agar kepala sekolah tidak seenaknya menjual dan memungut pembayaran dari siswa. Tetapi kalau larangan itu termasuk di dalamnya komite sekolah, maka tentu komite berusaha menghindari agar tidak kena sanksi, sehingga menjadikan sebahagian komite merasa terjepit, dan sebagian yang lainnya memilih vakum, tidak memberikan partisipasi dalam bentuk dana, baik berupa iuran maupun sumbangan pembangunan.

Sebelum dilaksanakan program pendidikan gratis, komite sekolah selalu eksis memberikan dukungan dan bantuan kepada sekolah, sehingga jalinan dan hubungan antara kepala sekolah dengan ketua komite cukup akrab dan apresiatif. Tetapi setelah dilaksanakan program pendidikan gratis dan setelah dikeluarkanya edaran larangan memungut pembayaran apapun, membuat hubungan itu terputus dan partisipasi dalam bentuk dana menjadi macet. Padahal yang dibutuhkan adalah semua pungutan harus ada kesepakatan (persetujuan) antara kepala sekolah dengan komite sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran komite sekolah pada SLTA Kota Watampone sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung di era program pendidikan gratis ini, berada pada kategori sedang. Dari 12 SLTA yang menjadi sampel penelitian didapati 75% yang masih aktif (tetap melaksanakan perannya), dan selalu dijalankan dengan

perinsip musyawarah, wajar, tulus dan eksis dalam pengelolaan pendidikan, walaupun bentuk partisipasinya, baik dalam bentuk dana, barang, tenaga maupun dalam bentuk buah pikiran sangat rendah, karena kaget dengan program pendidikan gratis, bahkan 25% dari sampel penelitian mengalami kevakuman, karena patuh terhadap larangan memungut pembayaran apapun dari siswa atau orang tuanya.

Faktor-faktor penghambat komite sekolah SLTA Kota Watampone dalam melakukan partisipasinya di era program pendidikan gratis sangat bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, baik disebabkan oleh faktor psikologis seperti hubungan yang tidak harmonis dan tidak komunikatif antara komite sekolah dengan kepala sekolah, maupun disebabkan faktor politis/ birokratis seperti sikap arogansi pejabat yang tidak menghargai peran komite dengan mengeluarkan larangan memungut biaya apa pun.

Demikian juga faktor ekonomis dari masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan protes dan demo ketika dimintai sumbangan dari komite sekolah, serta faktor yuridis yang seolah-olah bertentangan antara program pendidikan gratis dengan tugas komite akibat keluarnya edaran dari pejabat tertentu yang melarang kepala sekolah memungut pembayaran apapun dari siswa.

Saran

Kepada komite sekolah disarankan agar tetap teguh dalam posisinya dan semakin ditingkatkan perannya dalam pengelolaan pendidikan di era program pendidikan gratis agar anaknya semakin cerdas dan mutu sekolah semakin bagus. Demikian pula dimantapkan kerjasamanya antara sesama anggota komite, maupun dengan guru, kepala sekolah serta pemerintah setempat, karena tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dan tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi selama dilakukan secara sinergitas dan penuh apresiatif.

Semoga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sekolah gratis dalam artian segala kebutuhan dan kepentingan siswa yang terkait dengan persekolahan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga fakir miskin dan anak terlantar dapat menikmati pendidikan sepenuhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Brynt, White, L.G. *Managing Devalopment in the Third World*. Olorado: Westview Press, 1982.
- Davis, Keith and John. N. *Human Relation at Work*. New York: Mac, 1987.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2006.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Depdikbud. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Keputusan Mendiknas tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah No. 044/U/2002*, Jakarta: Depdiknas, 2002.
- Depdiknas. *Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD, SMP, dan SMA*. Bagian Proyek Pelayanan Percepatan Belajar Bagi Anak Berbakat. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2003.
- Dirjen Dikdasmen. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Panduan Monitoring dan Evaluasi, Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual. Jakarta: Depdiknas, 2002.
- Ditjen Dikdasmen. *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Tim Pengembang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Depdiknas, 2001.
- Duseldorps, D. *Participation in Planned Develoipment Influenced by Government of Developing Countries at Local Level in Rural Areas*. Wageningen: Agncultural Univercity, 1981.
- Gultom, R.M.S. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 1985.

- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Prosedur, Produk dan Masa Depan)*. Malang: FIK IKIP Malang, 1998.
- Muhajir. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Thoha, Miftah. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisitim Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000. Tentang Komite Sekolah*. 2003. Jakarta: Dirjen Diknas, 2000.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Diknas, 2003.